

BAB I

PENDAHULUAN

M. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dalam konteks negara hukum, negara menegaskan dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum dan keadilan.¹⁰⁵ Perlindungan hukum dan keadilan sudah merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Alenia terkakhir Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa dalam sila ke dua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap, selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (amandemen kedua) menyatakan ; Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Indonesia sebagai negara hukum, maka dipertegas pula pada Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI 1945, yang menyatakan : segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

¹⁰⁵ UUD NKR 1945 amandemen ketiga

Konstitusi Negara Republik Indonesia juga memberikan landasan hukum tentang hak asasi manusia, yakni diantaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian Pasal 28b ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan Pasal 28B ayat (3) menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengutip penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam penulisan disertasi ini selanjutnya disebut UU KDRT, bahwa :

“ Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga”.¹⁰⁶

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, huruf a menyatakan : bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

¹⁰⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasar konstitusi Negara Republik Indonesia tersebut yang memberikan perlindungan, dan jaminan hukum serta hak asasi manusia termasuk dalam kehidupan privasi warganegara yaitu keluarga atau rumah tangga, sehingga lahir Undang-Undang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan kasus pidana dan mutlak diselesaikan melalui jalur pidana, dengan konsekuensi penghukuman berupa pembatasan kebebasan ataupun nestapa, sebaliknya pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan delik aduan, proses dan penjatuhan pidana dapat dilakukan atas adanya pengaduan korban, sebaliknya tidak ada proses dan penghukuman pidana bilamana korbannya tidak mengadukan atas tindakan kekerasan yang dialami. Perkara pidana dalam hukum positif Indonesia tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi diterapkannya *mediasi penal* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.¹⁰⁷

Menurut Mudzakkir dalam Disertasi Rekonstruksi Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dalam dan Di Luar Pengadilan

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 4-5.

Berbasis Nilai-Nilai Keadilan Pancasila, oleh Taufiqulrahman Abidanwa 2016¹⁰⁸, diuraikan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui *Mediasi Penal* adalah sebagai berikut:

- 8) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- 9) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- 10) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- 11) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
- 12) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- 13) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- 14) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.¹⁰⁹

Berdasarkan pendapat dari Mudzakkir di atas, maka kasus yang dapat dimediasi adalah kasus pelanggaran yang termasuk delik aduan yaitu delik yang terjadi karena adanya Pengaduan dari korban dan ketika ada penarikan Pengaduan proses hukum dapat dihentikan, sedangkan delik biasa tidak bisa dimediasi yaitu delik yang tidak dapat dihentikan proses hukumnya meskipun telah ada kesepakatan/perdamaian antara korban dengan pelaku karena bersifat kriminal murni. Pada kasus KDRT delik aduan ini dapat berupa delik aduan yang absolut yaitu delik yang sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dan delik aduan yang relatif yaitu delik yang terjadi

¹⁰⁸ Taufiqulrahman Abidanwa, 2016, Disertasi, Rekonstruksi Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dalam dan Di Luar Pengadilan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan, hlm 3

¹⁰⁹ Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm55-56.

karena ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang dirugikan. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dengan beberapa delik aduan yang dapat dimediasi yaitu 1) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan. 2) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan. 3) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Sebuah Undang-Undang yang selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

UU PKDRT dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut data pada Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas.¹¹⁰

Menurut Komnas Perempuan, Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi. Selama 2017, ada 348 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang didominasi KDRT dan pelecehan di dunia *cyber*.

Ketua Komnas Perempuan Azriana, dalam konferensi pers "Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018" di Jalan Latuharhari No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018) mengatakan : ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh beberapa lembaga terkait pada 2017. KDRT tercatat menjadi kasus dengan angka paling tinggi, yaitu 335.062 kasus. "Dalam kasus ini, pembunuhan terhadap istri, tingginya cerai gugat istri banyak disebabkan oleh situasi rumah tangga yang tidak aman".¹¹¹

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sebagian besar dilakukan oleh suami mengindikasikan banyaknya perselisihan yang terjadi dalam

¹¹⁰ CNN Indonesia | Senin, 26/11/2018 11:41 WIB , Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan Tahun ke Tahun : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, pukul 13.00 Wita.

¹¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-3903861/kekerasan-pada-perempuan-selama-2017-didominasi-kdrt-dan-pelecehan>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 , pukul 12.40 Wita

kehidupan rumah tangga. KDRT dalam praktiknya sulit diungkap karena beberapa sebab yaitu: ¹¹²

- 5) Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (*intervensi*).
- 6) Pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup- nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga.
- 7) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya.
- 8) Adanya *stigma sosial* bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*).

KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam lingkup rumah tangga, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa bentuk kekerasan rumah tangga diatur dalam Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dapat dimediasi batasannya hanya kekerasan

¹¹² Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Pusat Studi Gender, Purwokerto, Hlm 50

yang merupakan delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53), serta dampaknya kekerasan yang dialami istri ringan (Pasal 44 ayat (4))¹¹³.

Terdapat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang melibatkan keluarga yang korbannya adalah wanita (isteri) atau sebaliknya, demikian juga terhadap anak yang memang kondisinya lemah, tidak dapat membedakan baik dan buruk, perbuatannya labil dan irasional, karena belum memiliki nalar dan pikiran sehingga rentan menerima tindak kekerasan dalam rumah tangga, demikian juga keluarga yang tinggal menetap dalam satu rumah, termasuk pembantu. Pembantu ini lebih rentan lagi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai perlakuan.

Berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, ada secara fisik yang menimbulkan rasa sakit, ada rasa sakit sehingga berakibat kematian, cacat seumur hidup, terhalang melakukan pekerjaan untuk beberapa saat, rasa sakit sedang dan rasa sakit ringan. Kekerasan secara psikis, rasa sakit hati lantaran dicemooh, dimaki-maki, dikata katai dengan kata kata yang jeleks dan lain sebagainya sehingga berakibat rasa minder, terkucilkan, tidak percaya diri, dan murung, yang menimbulkan stres bagi korban bahkan berujung kepada bunih diri.

Konkritnya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik menurut

Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H.¹¹⁴ dapat berupa:

5. Kekerasan Fisik

¹¹³ Agung Fakhruzy. 2013. *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Di Polres Pamekasan)*. Dalam [Http: Hukum.Ub.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/.../361_Jurnal-Agung-F.Pdf](http://Hukum.Ub.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/.../361_Jurnal-Agung-F.Pdf) diakses tanggal 29 Januari 2014 Pukul 21.30 WIB

¹¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, hlm.80

d. Pembunuhan

- 7) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- 8) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- 9) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 10) Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya;
- 11) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 12) Bentuk campuran selain di atas.

e. Penganiayaan

- 7) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- 8) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- 9) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 10) Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya;
- 11) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 12) Bentuk campuran selain di atas.

f. pemerkosaan

- 6) ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri:
- 7) suami terhadap adik/kakak ipar;
- 8) kakak terhadap adik;
- 9) suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- 10) bentuk campuran selain tersebut di atas.

6. Kekerasan non fisik/Psikis/Emosional

- g. Penghinaan;
- h. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak isteri;
- i. Melarang isteri bergaul;
- j. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan isteri ke orang tua;
- k. Akan menceraikan;
- l. Memisahkan isteri dari anak-anak dan lain-lain.

7. Kekerasan Seksual

- e. Pengesolasian isteri dari kebutuhan batinnya;
- f. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui oleh isteri;
- g. Pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendaki, isteri sedang sakit atau menstruasi;
- h. Memaksa isteri menjadi pelacur dan sebagainya.

8. Kekerasan Ekonomi

- d. Tidak memberikan nafkah terhadap isteri;
- e. Memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan isteri;
- f. Membiarkan isteri untuk bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa isteri menjadi wanita panggilan.

Di Indonesia bahkan luar negeri tidak sedikit pembantu rumah tangga mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik dilakukan oleh

majikannya, keluarga majikannya dan orang - orang yang ada dalam lingkungan keluarga tempat pembantu rumah tangga bekerja, dimana kekerasan itu bukan saja kekerasan secara fisik, tetapi juga kekerasan psikis termasuk pemerkosaan dan penyalahgunaan rumah tangga.¹¹⁵ Tindakan kekerasan secara fisik yang dialami oleh pembantu rumah tangga beragam macamnya, mulai dari penganiayaan ringan hingga pada penganiayaan berat bahkan menimbulkan kematian. Kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga bukan saja kerugian secara jasmani juga kerugian secara ekonomi karena selain tidak dibayarkan biaya pengobatan akibat kekerasan fisik dialaminya oleh majikannya bahkan gajinya pun juga tidak dibayar, bahkan pakaian serta beberapa barang-barang miliknya tidak diambil ditempat kerjanya lantaran telah diusir oleh majikannya atau keluarga yang mempekerjakannya.

Kerugian lainnya yang dialami pembantu rumah tangga dalam tindak kekerasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah kerugian immateril atas tindak kekerasan psikis. Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis.

Secara umum, disebut sebagai kekerasan psikis apabila:

- d. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan;
- e. Tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku;

¹¹⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- f. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya.

Kekerasan psikis lainnya adalah berupa:

- c. Tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial.
- d. Tindakan atau ucapan yang merencahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual, ekonomis;

Demikian pula dampak tindakan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga wanita berupa pemerkosaan, adalah :

- d. Menyalahkan diri sendiri menjadi bagian yang kerap dirasakan korban pemerkosaan. Ketidakberdayaan dan merasa bahwa pemerkosaan yang terjadi mungkin dipicu oleh tindakan atau perilakunya sendiri, kerap menyebabkan korban menyalahkan diri. Misalnya, korban wanita mungkin akan merasa gaya pakaiannyalah yang memicu terjadinya pemerkosaan.
- e. Bunuh diri, tak jarang korban pemerkosaan memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Adapun faktor yang kerap memicu seseorang melakukan bunuh diri adalah merasa depresi dan tidak adanya harapan untuk menjalani hidup. Selain itu, perasaan malu juga kerap kali menjadi alasan untuk melakukan bunuh diri.
- f. Kriminalisasi korban pemerkosaan memang dapat terjadi. Seperti hal yang diungkapkan sebelumnya, hingga saat ini, pakaian yang dikenakan oleh wanita kerap kali dianggap memancing seorang pria untuk melakukan pemerkosaan. Adanya kriminalisasi terhadap korban pemerkosaan ini membuat wanita

terkadang memilih untuk melupakan kejadian pemerkosaan yang dialaminya, atau berpura-pura tidak pernah terjadi apa apa.

Kondisi demikian sangat tidak adil bila pelaku tindak kekerasan rumah tangga termasuk pembantu dihukum pidana antara 4 bulan hingga 20 tahun atau denda dari Rp.3.000.000,- hingga Rp.500.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan hak-hak yang didapat bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah berupa :

- f. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- g. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- h. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- i. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan
- j. pelayanan bimbingan rohani.

Tindakan kekerasan rumah tangga termasuk pembantu tidak adil bagi korban bilamana pelakunya hanya dihukum penjara saja, tetapi lebih adil bila perlaku juga dihukum memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada korban, bukan memberikan hukum penjara atau denda kepada pelaku. Pidana penjara akan berdampak positif dan negatif bagi keluarga, dampak positifnya adalah *shock therapy* kepada pelaku supaya jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dampak negatifnya adalah adalah membuat keluarga tersebut menjadi lebih terbebani dan sengsara, khususnya kepada anak-anak di lingkungan keluarga, apalagi kalau pelaku adalah suami atau ayah sebagai satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.

Denda kepada pelaku KDRT, seberapa banyaknya tidak bermanfaat bagi korban, karena denda tersebut masuk ke kas negara saja, hanya negara yang diuntungkan. Beberapa putusan hakim dari berbagai Pengadilan seperti Pengadilan Negeri Tenggarong, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Berau, Pengadilan Negeri Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Jogjakarta, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Denpasar yang dijadikan *sample* oleh Penulis, rata-rata pelaku divonis pidana oleh Pengadilan antara hukuman persyarat hingga 12 tahun penjara, serta vonis denda dan divonis membayar biaya perkara.

Berdasar fakta tersebut, Penulis menganggap bahwa belum ada rasa keadilan terhadap Pelaku tindak pidana KDRT, sehingga perlu adanya rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku KDRT yang berbasis pada nilai keadilan, sebagaimana judul disertasi penulis yaitu :

“REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN”.

N. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan disertasi ini adalah :

4. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini?.
5. Mengapa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berbasis keadilan?.
6. Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berbasis pada nilai keadilan?.

O. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah :

4. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini.
5. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berbasis keadilan.
6. Untuk merekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berbasis pada nilai keadilan?.

P. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis, yakni :

5. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar hasil kajian berupa teori baru dalam merekonstruksi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada saat ini, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam keilmuan hukum khususnya hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis pada nilai berkeadilan.

6. Manfaat Praktis

- d. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi penghukuman pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi badan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan aturan-aturan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang penghukuman yang memiliki nilai keadilan baik kepada korban maupun kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga .
- f. Memberikan gambaran yang komprehensif kepada lembaga pengadilan, penyelenggara negara dan masyarakat tentang penyelesaian perkara pidana dengan mengoptimalkan prinsip hukum progresif dan bernilai keadilan keadilan.

Q. Kerangka Teoritis

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah meliputi :

6. Teori Pidanaan

Sehubungan dengan tujuan pidanaan, terdapat 3 (tiga) teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

- a. Teori absolute atau pembalasan.

Tokoh-tokohnya antara lain Kant, Hegel, Krannenburg, Polak. Menurut Kant, setiap orang yang melakukan kejahatan harus dipidana berdasarkan asas pembalasan. Tujuan yang membenarkan dapat dijatuhkannya pidana adalah keadilan.¹¹⁶

¹¹⁶Widodo, 2009, *Sistem Pidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang, Yogyakarta, hlm.71

Menurut Hegel, bahwa kejahatan yakni sebagai pengingkaran hukum, oleh karena itu setiap kejahatan yang diperbuat harus ada keseimbangan nilai. Menurut Kraenburg, bahwa kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat. Menurut Polak bahwa setiap kejahatan mengandung pencelaan yang objektif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh Negara kepada pelaku kejahatan. Siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena dijatuhkan pidana. Yang dilihat hanya masa lalu, tidak dilihat masa yang akan datang terpidana. Tujuan menjatuhkan pidana untuk menjadikan si penjahat menderita.¹¹⁷

b. Teori Relative Atau Nisbi.

Tokoh-tokoh teori ini diantaranya Fichte, Bauer, Grollman. Menurut Fichte, bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan Negara dalam rangka menjamin ketertiban umum. tujuan pidana yaitu untuk menakuti si penjahat dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Menurut Bauer, bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap sifat kesusilaan manusia. Menurut Grollman, bahwa tujuan pidana adalah untuk menakuti si penjahat agar tidak melakukan kejahatan lagi.

Beberapa point tentang teori ini :

¹¹⁷*Loc cit*, hlm, 31-32.

- 5) Teori ini bertitik pangkal bahwa pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat.
- 6) Kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu pidana saja namun dipersoalkan tentang manfaat pidana tersebut bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri.
- 7) Teori ini tidak hanya melihat pada masa lampau tapi juga melihat masa depan terpidana.
- 8) Tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang diperbuat oleh sipenjahat tidak terulang lagi.

c. Teori gabungan.

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :¹¹⁸

4. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
5. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
6. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.

¹¹⁸*Ibid*, hlm. 33.

Teori gabungan inilah yang paling tepat digunakan oleh Polresta Samarinda dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Samarinda, tuntutan pidana yang diterapkan oleh Penuntut Umum bukan lah sebagai semata-mata hanya sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba, namun lebih dari pada itu tuntutan yang diberikan haruslah lebih sebagai pembinaan agar nantinya pelaku kejahatan dapat dibina dan kembali di tengah masyarakat dengan perilaku yang baik. Sehingga di sinilah pentingnya kejelian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pada saat persidangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan disertai dengan barang bukti yang ada, Penuntut Umum haruslah mengedepankan keadilan serta hati nurani sehingga tuntutan yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat benar-benar dirasakan adil tidak hanya bagi pelaku kejahatan itu sendiri namun juga masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Teori pidana ini sebagai grand theory dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak Pidana KDRT berbasis pada nilai keadilan

7. Teori Efektifitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama;* faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). *Kedua;* faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga;* faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat;* faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹⁹ Sehingga agar hukum tersebut berjalan efektif yang harus dilihat adalah hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum itu adalah memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan itu dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar peraturan tersebut tidak hanya mengatur masyarakat tetapi memberikan kemanfaatan dan kesenangan bagi masyarakat. Jika Undang-Undang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dari segi penegak hukum, harus menjalankan atau menerapkan hukum secara adil, karena jika berbicara tentang kepastian hukum, kepastian hukum ini sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, tetapi masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang juga mengatur kehidupan masyarakat.

Para penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan timbul masalah. Sarana atau fasilitas juga penting untuk mengefektifkan suatu hukum. Misalnya kendaraan dan alat komunikasi yang proporsional untuk polisi,

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

rumah tahanan untuk kejaksaan. Sehingga jika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi, perlu dipertimbangkan mengenai fasilitas yang berpatokan kepada apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu dilengkapi, apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti.

Masyarakat termasuk kepada faktor yang mengefektifkan hukum karena peraturan dibuat untuk masyarakat sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Namun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum, pelembagaan yang terencana dan terarah.¹²⁰ Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum,dll) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹²¹

Faktor kebudayaan juga menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka

¹²⁰ Zainudin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

¹²¹ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum.

Dalam mewujudkan penegakan hukum tidak saja di perlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*), tetapi diperlukan juga lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum *legal structure* dan dengan didukung oleh perilaku hukum atau kultur hukum *legal culture* seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini dikatakan sebagai susunan sistem hukum *there element of legal system* oleh Lurence M. Friedmen.¹²² Hukum itu merupakan gabungan antara komponen.¹²³

3. Struktur

Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

¹²² Darmono, 2013, *Pengengenyampingan Perkara Pidana Deponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta, hlm 19

¹²³ Ibid, hlm 19

2. Substansi

Sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

3. Kultur

Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dari ketiga komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman harus dimanfaatkan dan digunakan fungsinya masing-masing, agar Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dapat berjalan dengan baik. Ketiga komponen tersebut saling terkait dan pelaksanaan masing-masing komponen harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Teori ini relevan digunakan dengan keadaan negara Indonesia dimana ketiga elemen tersebut memiliki fungsi dan corak khas dalam masyarakat Indonesia, terlebih khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT.

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap

dari suatu peraturan hukum.¹²⁴ Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Menurut teori bekerjanya hukum dari Robert B. Siedmant :

4. Setiap peraturan memberitahukan bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak, menerapkan sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
5. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana bertindak sebagai respons terhadap peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai lembaga serta umpan balik dari pemegang peranan.
6. Bagaimanapun pembuat Undang-Undang bertindak mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lain tentang mereka serta umpan balik dari pemegang peran serta birokrasi.

Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

4. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya).
5. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).

¹²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, hlm. 23

6. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis.

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine qua non* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparaturnya penegak hukum itu sendiri yang lazim juga disebut *law enforcer (enforcement agencies)*. Relevan dengan hal tersebut B. M. Taverne mengatakan, “*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken*” bahwasanya “*berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik Undang-Undang pun*”. Dengan kata lain, “*berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan.*”¹²⁵ Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan Undang-Undang, tanpa didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

Hal yang sangat penting yang harus juga mendapat perhatian serius dari aparaturnya penegak hukum adalah tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas menengah. Inilah yang pernah dikuatirkan

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, , hlm. 6

Homore de Balzac sebagaimana dikutip Pillipe Sands bahwa hukum di dunia sudah berubah menjadi seperti sarang laba-laba, *“Les lois sont des toiles d’araignees a tavers lesquelles passent les grosses mouches et ou restent les petites”* (hukum, seperti sarang laba-laba, menangkap serangga-serangga kecil dan membiarkan yang besar-besar lolos).¹²⁶ Sering dijumpai dalam hukum di Indonesia ini seolah penegakan hukum hanya berlaku bagi “yang tidak mampu”, sehingga terkesan bahwa hukum tajam bagi kalangan menengah dan bawah kemudian tumpul untuk kalangan atas, hal ini terbukti dengan berbagai kasus rakyat miskin yang terjerat kasus hukum karena mengambil sandal jepit dan mencuri pisang, seolah hal ini merupakan kasus besar yang segera ditindak dan divonis, tetapi bila kalangan atas seolah-olah tumpul dapat kita lihat pada kasus Century yang hingga saat ini belum mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga belum bisa memberikan rasa keadilan bagi publik. Dalam hal ini terasa percuma untuk merancang Undang-Undang dan menjadikannya sebagai suatu produk hukum, jika hukum yang sudah dibuat itu tidak bermanfaat karena keinginan dan alat untuk melaksanakannya lemah.

Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap suatu produk hukum, sangat tepat apa yang dikemukakan Ivor Jennings bahwa *“The most law-abiding citizen in the world, particulary when the law seem to him to be sensible; but Nomor man is more ready to take offence when it broken. He doesn’t obey orders because they are given by one person in authority; he obeys orders when they are lawful orders, issued by a person who has legal authority to issue them.* Memang

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, 2008, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, hlm. 111

penting otoritas hukum itu, tetapi perlu juga didukung oleh kepatuhan terhadap hukum baik oleh pembuat hukum itu sendiri maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum hal yang terpenting adalah semangat penyelenggara negara atau semangat aparatur penegak hukumnya (*the man behind the law*), sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945:

“Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara negara, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat”.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat

dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*).

Teori efektivitas hukum merupakan *grand theory*, dalam pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana KDRT yang berbasis nilai keadilan.

8. Teori keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹²⁷

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap

¹²⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹²⁸ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹²⁹

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹³⁰

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang

¹²⁸ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 11-12.

¹²⁹ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hlm 25

¹³⁰ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm 7.

manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹³¹

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: *pertama* tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹³²

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹³³ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki

¹³¹ *Ibid*

¹³² *Ibid, hlm 16.*

¹³³ *Ibid*

daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹³⁴

Teori keadilan ini merupakan *grand theory* yang akan digunakan untuk menganalisa bahan-bahan hukum dan fakta-fakta hukum guna mendeskripsikan penghukuman pidana bernilai keadilan. Selain itu teori ini juga akan digunakan sebagai dasar analisa bagi rekonstruksi sanksi pidana pelaku KDRT berbasis pada keadilan.

9. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat khususnya karena perkembangan IPTEK, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum¹³⁵ tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum*' yang bertumpu pada kerangka

¹³⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹³⁵ Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “*ius constituendum*” atau hukum pada masa yang akan datang.

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :¹³⁶

“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.

Pendapat Barda Nawawi Arief di atas, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.¹³⁷ Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van*

¹³⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Op Cit*, hlm 30-31

¹³⁷ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm 66

Strafrecht negeri Belanda tahun 1886.¹³⁸ Meskipun dalam KUHP sekarang ini telah dilakukan tambal sulam namun jiwanya tetap tidak berubah. Sudarto mengatakan :“*Wetboek van Straafrecht*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 100 tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah”.¹³⁹

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.¹⁴⁰

Teori pembaharuan hukum pidana ini merupakan *middle theory* yang nantinya akan dipadukan dengan teori-teori lain. Teori ini akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan dalam penelitian dan sekalipun akan digunakan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, baik permasalahan pertama, kedua dan ketiga.

10. Teori Hukum Progresif

Istilah hukum Progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk

¹³⁸ Muladi, 1984, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung, hlm 10

¹³⁹ Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang, hlm 2

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, hlm 1

krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri, hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum Indonesia. Para pengamat, termasuk pengamat internasional, sudah mengutarakannya dalam berbagai ungkapan yang negatif, seperti sistem hukum Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Tidak hanya para pengamat, tetapi umumnya rakyat juga berpendapat demikian, kendatipun mereka tidak mengutarakannya sebagai suatu ungkapan yang jelas, melainkan melalui pengalaman konkret mereka dengan hukum sehari-hari, seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum dan keunggulan orang kuat yang cenderung lolos dari hukum.¹⁴¹

Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti "*panta rei*" (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.¹⁴²

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia". Pegangan, optik, atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat peraturan hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Ufran (ed), et. al., Cet 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.

¹⁴² Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir*, Cet 2, Kompas, Jakarta, hlm139.

berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.¹⁴³

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam ber hukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali Undang-Undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.¹⁴⁴

Ketiga, apabila diakui, bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan risiko sebagaimana dikemukakan di atas, maka cara kita ber hukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Secara ekstrem kita tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum, yang tertulis itu. Menyerah bulat-bulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki resiko bersifat kriminogen.¹⁴⁵

Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm 142.

konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Teori hukum progresif ini merupakan *middle theory* yang dapat dijadikan dasar analisa terhadap bahan dan fakta hukum guna mendeskripsikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dengan teori ini akan dapat menjelaskan tentang penerapan Sanksi pidana Terhadap Pelaku KDRT berbasis keadilan di dalam dan di luar proses peradilan pidana di Indonesia serta masalah Sanksi pidana Terhadap Pelaku KDRT berbasis keadilan

R. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual variabel penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Konsep-konsep variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

6. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan regulasi penerapan sanksi dalam tindak pidana KDRT.

7. Sanksi Pidana

Tindakan diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum pidana baik sengaja maupun tidak sengaja dan dapat diminta pertanggungjawabannya berupa nestapa atau penderitaan dan pembatasan hak-hak dengan menempatkan seseorang pada suatu tempat khusus.

8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri atau sebaliknya termasuk dalam lingkup rumah tangga, seperti anak kandung, anak tiri, adik kandung, kakak, adik ipar, kakak ipar, ibu, bapak, mertua, dan pembantu rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

9. Proses Peradilan

Proses peradilan adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.


10. Nilai-Nilai Keadilan

Nilai-nilai keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap, tindakan, hubungan antar manusia berisi tuntutan memperlakukan sesama, sesuai hak dan kewajibannya selaras dengan falsafah keadilan dalam hukum.

S. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam sistimasi penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1.
Kerangka Pemikiran Sanksi Pidana Pelaku KDRT



T. Metode Penelitian

4. Paradigma Penelitian

Permasalahan disertasi yang pertama yaitu penerapan sanksi pidana sebagai penyelesaian tindak pidana KDRT di dalam proses peradilan pidana saat ini dianalisis dengan teori negara hukum, teori pembaharuan hukum dan teori sistem hukum. Permasalahan kedua berupa dampak negatif diterapkannya sanksi pidana dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam proses peradilan pidana di Indonesia dianalisis dengan teori negara hukum, teori hukum progresif dan teori pembaharuan hukum. Sedangkan permasalahan ketiga yaitu rekonstruksi mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam proses peradilan yang berbasis nilai-nilai keadilan dianalisis menggunakan teori keseimbangan, teori keadilan, teori hukum progresif dan teori pembaharuan hukum pidana.

Paradigma menurut Guba dan Lincoln mengajukan tipologi yang mencakup empat paradigma: positivisme, postpositivisme, kritikal, dan konstruktivisme. Dikemukakan oleh Guba, bahwa setiap paradigma membawa implikasi metodologi masing-masing.¹⁴⁶ Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

Paradigma Konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan

¹⁴⁶ [Http://www.scribd.com/doc/15252080/Paradigma-Konstruktivisme-Paradigma-Kritikal](http://www.scribd.com/doc/15252080/Paradigma-Konstruktivisme-Paradigma-Kritikal) diakses tanggal 29 Desember 2018, Pukul 22.00 WIB

perilaku alam karena manusia bertindak sebagai agen yang mengonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku sendiri.

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa. Penelitian dilakukan dengan menginterpretasikan realitas sosial guna memperoleh pemahaman atas tindakan para pihak yang terlihat dalam perkara tindak pidana yaitu pelaku, korban, keluarga, aparat penegak hukum, dan hakim.

Paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru dalam sistem hukum materil pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya sanksi pidana, pelaksanaan persidangan masih dalam kerangka pemikiran serta Implikasi Hasil Penelitian Disertasi.

Hal ini dilakukan guna menyempurnakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁴⁷ Jelas dari konsep tersebut bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna dibalik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm 23

¹⁴⁸ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 46

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah :¹⁴⁹

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio logis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incraht van gewijsde*).

¹⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hlm 95

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

Pendekatan historis diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan mempunyai relevansi dengan masa kini.

g. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang dengan undang-undang lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan untuk kasus yang sama.

Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.

Melakukan perbandingan perundang-undangan, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang.

Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara yang satu dengan yang lain untuk kasus yang serupa.

h. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hokum, yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵⁰ Dalam hal ini berkaitan dengan pemalsuan logo dan kop surat organisasi masyarakat. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.¹⁵¹

6. Sumber Data

¹⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

¹⁵¹ Ibid, hlm 94

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari:¹⁵²

1) Bahan hukum primer: yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁵³ Di dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Kitab undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder : yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi atas:¹⁵⁴

- 1) Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai sanksi pidana.
- 2) Hasil-hasil penelitian tentang putusan pengadilan tindak pidana KDRT.
- 3) Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti.
- 4) Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan Sanksi pidana dan KDRT.

c. Bahan-bahan non-hukum : yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu :

1. *Black's Law Dictionary*
2. Tulisan yang terkait dengan permasalahan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

g. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁵² Soejono dan HLM Abdurahman, Op. Cit, Hlm 56

¹⁵³ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm 41

¹⁵⁴ Ibid,

Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari bahan hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.¹⁵⁵ Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

8. Teknik Analisis Data

Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan mengenai rekonstruksi sangsi pidana pelaku KDRT. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.¹⁵⁶ Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur

¹⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm192

¹⁵⁶ Jhonny Ibrahim, Op. Cit, hlm 393

mengenai sistem peradilan, sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menjamin keadilan kedua belah pihak secara seimbang.

U. Orisinalitas Penelitian

Guna menjamin orisinalitas hasil tulisan dan penelitian Penulis, maka Penulis melakukan penelusuran dari berbagai informasi, baik melalui internet maupun kepastakaan yang berkenaan dengan Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Pada Keadilan, memang banyak dijumpai tulisan dan penelitian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tulisan yang didapatkan hanya berupa Tesis, tidak ada dijumpai berupa Disertasi yang sama materinya dengan Disertasi Penulis.

Hasil penelusuran Penulis didapar penulisan disertasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 A
Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis dan Tahun Penulisan	Universitas	Judul Disertasi	Promotor & Co - Promotor	Fokus Penelitian/
Taufiqurrohman Abildanwa (2016)	PDIH Unissula Semarang	Rekonstruksi Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dalam Dan Di Luar Proses Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan Pancasila	- Prof. Dr.H.Gunarto, SH.,SE.,Akt., M.Hum. - Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih,SH., M.Hum.	Penulis/Peneliti fokus terhadap : 7. penerapan mediasi penyelesaian perkara KDRT saat ini belum efektif dikarenakan eksistensi peraturan perundangundangan sebagai landasan yuridis implementasi <i>mediasi penal</i> saat ini masih bersifat lemah karena tidak diatur pada tataran undang-

				<p>undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial.</p> <p>8. Dampak negatif diterapkannya mediasi dalam kasus KDRT yaitu secara psikologis muncul rasa takut, khawatir oleh istri dan anak-anak akan terulangnya kembali kasus KDRT serta adanya budaya suap kepada oknum-oknum yang berwenang agar pelaku terhindar dari pidana penjara.</p> <p>9. Rekonstruksi mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT adalah mediasi penal dengan landasan <i>Teori Penal Monodualistik</i> antara para ahli hukum dan para pihak dengan mengakomodir nilai-nilai keadilan</p>
Ridwan Mansur 2009	Fakultas Hukum Universitas Pejajaran Bandung	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut System Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice	-	Penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perpektif restoratif justice, yaitu penyelesaian pidana KDRT dengan perdamaian
Agus Kurniawan 2012	Fakultas hukum Universitas Indonesia	<u>Tesis</u> Perlindungan Hukum Terhadap Isteri yang Menjadi Korban Dalam Kekerasan Rumah Tangga oleh Suami	- Dr. Ignatius Sriduanto, S.H., MH,	Perlindungan Hukum Terhadap Isteri yang menjadi korban kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Suami.
Muhmmad Khoiri Ridwan	Universitas Islam	<u>Tesis</u> Kekerasan Dalam	- Dr. H. Fadil , SJ., M. Ag	

	Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang	Rumah Tangga (analisis ketentuan UU PKDRT, al Qur'an dan Hadist tentang Nushuz)	- Dr. Zainul Mahmudi, MA	
Syamsul Bahri 2018	PDIH Unissula Semarang	Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Pada Keadilan	- Prof. Dr.H.Gunarto, SH.,SE.,Akt., M.Hum. - Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih,SH. M.Hum.	<p>7. Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat ancaman pidana antara 4 bulan hingga 20 tahun atau denda dari Rp.3.000.000,- hingga Rp.500.000.000,-</p> <p>8. Ancaman pidana tersebut belum berkeadilan kepada korban karena selain penjara kepada pelaku KDRT (bila suami/ayah) maka malapetaka bagi korban (steri dan anak-anak) karena hilangnya pencari nafkah, atau denda yang di bebaskan kepada pelaku KDRT tidak memiliki nilai manfaat bagi korban</p> <p>9. Supaya berkeadilan bagi korban KDRT Rekomendasikan agar merekonstruksi sanksi pidana dalam UU KDRT yang lebih berkeadilan dengan menghukum pidana pelaku KDRT dengan pidana ringan dengan membekalkan kompensasi atau ganti</p>

				rugi kepada pelaku KDRT dengan nominal uang yang lebih besar, untuk korban KDRT.
--	--	--	--	--

V. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini untuk lebih memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari penelitian hukum yang disusun. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menyiapkan suatu sistematika penelitian hukum, penelitian ini dibagi dalam lima bab dan di dalam bab-bab tersebut terdapat sub-bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub-bab yang dimaksudkan untuk memudahkan penulisan maupun pembahasan terhadap penelitian hukum ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah merupakan uraian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, teknik penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, orisinalitas penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian atau teori-teori tentang rekonstruksi, kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana dan nilai keadilan.

BAB III : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SAAT INI

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini berdasarkan putusan pengadilan termasuk pelaksanaan dari pada putusan pengadilan tersebut.

BAB IV : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berbasis keadilan. Karena hal mana pada umumnya sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah sanksi pidana dan denda yang belum memberikan kemanfaatan atas kerugian bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V : KONSTRUKSI SAKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian terhadap sanksi pidana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan mengemukakan hasil penelitian guna merekonstruksi sanksi pidana yang berbasis pada nilai keadilan

BAB V : PUNUTUP

Pada bab penutup ini, akan diuraikan kesimpulan dari penelitian hukum ini tentang implikasi penelitian baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis, serta saran.